



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARSINI, bertempat tinggal di Dusun VI RT. 018, RW. 009 Desa Sripendowo Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sebagai **PENGGUGAT I**;

AYU TRI ELVIRA, bertempat tinggal di Dusun VI RT. 018, RW. 009 Desa Sripendowo Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sebagai **PENGGUGAT II**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Soni, S.H., M.H., Suwandi, S.H., M.H., Nofriansyah, S.H., Syamsul Arif, S.H., dan Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., S.Kom., M.Pd., M.H., M.M., Advokat yang berkantor pada BROTHERSON LAW OFFICE & REKAN yang beralamat di Jalan Cempedak Nomor 17 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, email: soniowner78@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/LO-BRS/SK/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 64/SK/PDT/2024/PN PLW tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

SUNARDI, bertempat tinggal di Tri Mulya Jaya RT.003/RW.002 Kelurahan/Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tatang Suprayoga, S.H., M.H., Robi Mardiko, S.H., dan Singgih Kusuma Prayoga, S.H., Advokat pada Kantor Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat & Penasihat Hukum TATANG SUPRAYOGA, SH.,
MH dan REKAN beralamat di Jalan Purwodadi Ujung
Komplek Rajawali Residence Blok A Nomor 03 Kelurahan
Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Provinsi Riau, email : R.Mardiko@yahoo.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK/V/2024 tanggal 15 Mei
2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pelalawan dengan Nomor 61/SK/PDT/2024/PN PLW
tanggal 16 Mei 2024, sebagai **TERGUGAT I**;

UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU, berkedudukan di Jalan
Yos Sudarso Km. 8 Kelurahan Umban Sari Kecamatan
Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagai **TERGUGAT
II**;

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WACANA,
berkedudukan di Desa Braja Kencana Kecamatan,
Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur
Provinsi Lampung, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**, berkedudukan di Jalan Buay
Selagai Sukadana, Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur Desa Sukadana Ilir Kecamatan
Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung,
sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN,
berkedudukan di Jalan Akasia Kelurahan/Desa Pangkalan
Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten
Pelalawan Provinsi Riau, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN, berkedudukan
di Jalan Pamong Praja Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci
Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN PLW

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan

Provinsi Riau, sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 29 April 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris dari alm. Sunardi Bin Miyadi berdasarkan Surat Ahli waris Nomor : 472.12/016/15.2004/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Bandar Sribahwono Desa Sirpendowo(*vide Bukti P-1*);
- Bahwa Alm. Sunardi bin Miyadi lahir pada tanggal 10 Juli 1965 di Lampung tengah dan telah meninggal dunia di Sipendowo tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474.2/021/15.2004/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Bandar Sribahwono Desa Sirpendowo(*vide Bukti P-2*) dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1807-KM-22122022-0007 21 Desember 2022(*Vide Bukti P-3*);
- Bahwa selama hidup alm. Sunardi bin Miyadi telah menyelesaikan pendidikan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sri Bhawono yang telah menyelesaikan pendidikan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 953/I.12.M.3.1980 pada tanggal 26 Maret 1980(*vide Bukti P-4*);

2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro I Bandar Sri Bhawono yang telah menyelesaikan Pendidikan berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 586/I-12/M3/1983 tanggal 21 Februari 1983(*vide Bukti P-5*);

- Bahwa sekira pada tahun 2008 atau waktu yang tidak diketahui lagi, alm. Sunardi Kehilangan Ijazah maupun STTB Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)atasnama dirinya pribadi, namun alm. Sunardi beserta istri heran berkas tersebut bisa hilang padahal tidak pernah dibawa-bawa yang disimpan didalam rumah;

- Bahwa setelah merasa kehilangan surat-surat tersebut, pada tahun 2009 alm. Sunardi mendengar adanya orang yang menggunakan Ijazah maupun STTB milik pribadinya, setelah mendengar informasi tersebut alm. Sunardi berusaha untuk membuat Surat Laporan Kehilangan Barang di Polsek Bandar Sribowono;

- Bahwa setelah membuat Laporan Kehilangan, kemudian alm. Sunardi membuat Surat Pernyataan terhadap Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 586/I-12/M3/1983 tanggal 21 Februari 1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Sripendowo dan telah ditembuskan kepada pejabat-pejabat daerah yang terkait agar tidak salah digunakan pihak lain tertanggal 17 April 2009(*vide Bukti P-6*);

- Bahwa setelah menembuskan Surat Pernyataan tersebut, alm. Sunardi membuat Surat Permohonan kepada SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono, terhadap Surat Permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Keterangan Nomor : 421/125/15/SMP KOS/2009 yang dikeluarkan di Sri Bhawono tertanggal 18 April 2009 yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 586/I-12/M3/1983 tanggal 21 Februari 1983 (*vide Bukti P-7*);

- Bahwa Surat Keterangan SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 586/I-12/M3/1983 tanggal 21 Februari 1983 menerangkan Alm. Sunardi adalah Alumni SMP Kosgoro Sri Bhawono, Lampung Tengah (dahulu) sekarang SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono, Kecamatan Sri Bahwono Kab. Lampung Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono, alm. Sunardi mengetahui Ijazah maupun STTB milik pribadinya digunakan oleh seseorang untuk melanjutkan Pendidikandan akan digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Riau tepatnya di Kabupaten Pelalawan,dan dikuatkan dengan adanya laporan informasi masyarakat kepada Panitia Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Pelalawan (Turut Tergugat III) dan kemudian Laporan tersebut ditanggapi yang kemudian berdasarkan Surat dari Turut Tergugat III memanggil Turut Tergugat I berdasarkan Surat Verifikasi Keabsahan oleh Turut Tergugat III Nomor 35/L/PWL/PLLW/IV/2009 tertanggal 03 April 2009 (*vide Bukti P-8*);

- Bahwa setelah ditanggapi oleh Turut Tergugat III, laporan informasi masyarakat terhadap Tergugat I juga ditindak lanjuti oleh Kepolisian Resort Pelalawan atas dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 KUHPidana ayat (2) berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/102/IV/2009/Res Plw tanggal 03 April 2009;

- Bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Pelalawan melakukan Penyelidikan/Pyenyidikan dengan melakukan Pemanggilan kepada Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WACANA dengan Surat No. Pol : B/75/IV/2009/Reskrim Perihal Permintaan

Halaman 5 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ijazah Paket C An. SUNARDI tertanggal 30 April 2009 (*vide Bukti P-9*);

- Bahwa setelah mengetahui dari Laporan informasi masyarakat terhadap Ijazah yang digunakan untuk melengkapi Syarat SKT Kelulusan Paket C oleh Tergugat I (Sunardi) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wacana (Turut Tergugat I), maka Turut Tergugat I Menyurati Dinas Pendidikan Dikpora Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat II) secara Resmi berdasarkan Surat Nomor : 002/02-PKT C/WCN/2009 tertanggal 20 April 2009 (*vide Bukti P-10*), dimana Perihal surat tersebut Keterangan Keabsahan SKT Kelulusan Paket C, sehingga Turut Tergugat I menerangkan syarat yang dilakukan Tergugat I tidak memenuhi syarat karena Ijazah SMP yang digunakan adalah kepemilikan orang lain;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resort Pelalawan No.Pol : B/75/IV/2009/Reskrim Perihal Permintaan Keterangan Ijazah Paket C An. SUNARDI tertanggal 30 April 2009, maka Turut Tergugat I mengirim Surat secara Resmi kepada Kepala Kepolisian Resort Pelalawan dengan Surat Nomor : 003/02-PKT c/WCN/2009 tertanggal 02 Mei 2009 (*vide Bukti P-11*) yang menjelaskan syarat yang dilakukan Tergugat I tidak memenuhi syarat karena Ijazah SMP yang digunakan adalah kepemilikan orang lain (milik alm. Sunardi);

- Bahwa setelah mendapatkan Surat dari Kepolisian Resort Pelalawan No. Pol : B/75/IV/2009/Reskrim Perihal Permintaan Keterangan Ijazah Paket C An. SUNARDI tertanggal 30 April 2009 dan Surat Nomor : 002/02-PKT C/WCN/2009 tertanggal 20 April 2009 dari Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan Nomor . 800/447.15/SK-06/2009 tertanggal 04 Mei 2009 (*vide Bukti P-12*)

Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang SKT Paket C Nomor 001/16-Pkt C/WCN/2008 tanggal 08 Agustus 2008 dinyatakan TIDAK SAH;

- Bahwa alm. Sunardi melakukan Upaya Hukum karena mengetahui adanya Ijazah maupun STTB miliknya digunakan orang untuk melanjutkan Pendidikan maupun Pendaftaran Calon Legeslatif, dimana Alm. Sunardi mengetahui telah dikeluarkannya Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Ijazah 227303 tertanggal 07 Januari 2008 (*vide Bukti P-13*), sehingga dengan keberatan yang telah dilakukan tersebut alm. Sunardi bin Miyadi beranggapan ini telah selesai dengan telah diprosesnya Laporan tersebut oleh Polres Pelalawan dan adanya Pembatalan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, **sehingga Paket C yang menggunakan Identitas alm. Sunardi tidak akan mungkin lagi digunakan apalagi Bawaslu Kab. Pelalawan (Turut Tergugat III) telah mengetahui hal tersebut dan tidak akan mungkin di loloskan sebagai Calon Anggota Dewan apalagi duduk sebagai Anggota Dewan Legeslatif Pelalawan;**

- Bahwa setelah melakukan seluruh upaya-upaya hukum atas laporan informasi yang diterima dari masyarakat untuk membatalkan Ijazah Paket C milik Tergugat, akhirnya Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Ijazah 227303 tertanggal 07 Januari 2008 (*vide Bukti P-14*) dinyatakan Tidak Syah (tidak berlaku) lagi dan alm. Sunardi tidak lagi merasa dirugikan, karena itu telah dibatalkan oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II;

- Bahwa setelah alm. Sunardi meninggal Dunia di Sipendowo tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474.2/021/15.2004/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Bandar Sribahwono Desa Sirpendowo (*vide Bukti P-2*) dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1807-KM-22122022-0007 21 Desember 2022 Halaman 7 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P-3), Istri Almarhun dan anaknya mengetahui, Ijazah yang telah dibatalkan tersebut digunakan oleh Tergugat untuk melanjutkan Kuliah dan mendaftarkan menjadi Anggota Legeslatif Kabupaten Pelalawan yang sekarang masih menjabat dan akan mencalonkan diri lagi sebagai Anggota Dewan dan berdasarkan informasi Tergugat I juga duduk kembali sebagai Anggota Dewan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Sunardi sangatlah kecewa dan merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan Tergugat, dimana Tergugat masih menggunakan Ijazah maupun Identitas dari alm. Sunardi bin Miyadi tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat untuk kepentingan Pribadinya;

- Bahwa karena mengetahui hal tersebut, maka Ahli waris dari alm. Sunardi bin Miyadi melakukan Upaya-upaya hukum dengan meminta bantuan kepada Advokat/Pengacara dengan memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/LO-BRS/SK/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023, sehingga melalui Kuasanya melakukan Upaya Hukum;

- Bawa setelah dilakukan Pencarian data-data terhadap Tergugat I, ternyata ditemukan data yang telah dibatalkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masih digunakan oleh Tergugat I dan bahkan digunakan untuk mendaftarkan diri di Universitas Lancang Kuning (Tergugat II) yang pendidikan tersebut diterima dan dinyatakan telah lulus berdasarkan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor : 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM : 0810041600497 (vide Bukti P-14) yang sampai sekarang digunakan dan belum dibatalkan oleh Tergugat II;

- Bahwa setelah mengetahui Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor : 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas Halaman 8 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sunardi dengan NPM : 0810041600497 (*vide Bukti P-15*) tersebut telah diterbitkan, melalui kuasa hukumnya Para Penggugat menyurati secara resmi Kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor : 05/SP/BRS-LO/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 (*vide Bukti P-16*), untuk menegaskan dan menjelaskan Ijazah sebagai persyaratan yang digunakan untuk mendaftar di Universitas Tergugat II adalah tidak Syah dikarenakan menggunakan Identitas alm. Sunardi bin Miyadi, sehingga seyogyanya Ijazah yang dikeluarkan dinyatakan tidak Syah maupun menarik Ijazah tersebut, karena dianggap Tidak Syah dengan menggunakan Identitas Orang lain ; **Namun tidak adanya Jawaban maupun Tanggapan dari Universitas Lancang Kuning (Tergugat II) terhadap Surat Para Penggugat;**

- Bahwa Jika Tergugat II merupakan Perguruan Tinggi yang telah memiliki AKreditasi yang baik sudah sepatutnya mengikuti Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan Standar Mutu Pendidikan, salah satunya tentang tata syarat masuk Universitas, dimana syarat untuk mendirikan perguruan tinggi (PTS) diatur dalam **Pasal 60 UU 12/2012** yaitu:

- 1) PTS didirikan dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri;
- 2) Badan penyelenggara dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) PTS yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi;
- 4) PTS yang didirikan wajib memiliki Statuta;

Statuta PTS ditetapkan melalui surat keputusan badan penyelenggara (**Pasal 66 ayat (3) UU 12/2012**);

Halaman 9 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 **UU 12/2012** menjelaskan sebagai berikut :

(1) Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Pasal 3

Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan;

Sehingga jika Tergugat II merupakan Universitas yang telah sesuai aturan, seharusnya mengikuti Persyaratan yang berlaku dalam menerima maupun memberikan gelar terhadap seseorang, dimana ketika mengetahui adanya tindakan curang maupun tidak sesuai prosedur, apalagi menggunakan Identitas orang lain, seyogyanya bertindak tegas dengan menyatakan menarik kembali Ijazah Tergugat atau setidaknya menyatakan Ijazah yang dikeluarkan atasnama Tergugat I dinyatakan tidak syah, seperti yang secara tegas dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun yang anehnya kenapa Pihak Tergugat II menerima Ijazah yang telah dinyatakan tidak Syah oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- Bahwa dengan tidak adanya upaya yang dilakukan oleh Tergugat II untuk memanggil maupun menarik kembali dan menyatakan tidak syah Ijazah Tergugat I, dapat diindikasikan dugaan adanya kerjasama antara
Halaman 10 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II untuk meloloskan Tergugat 1 menjadi anggota dewan, walaupun IJazah Paket C Tergugat II telah dinyatakan tidak syah, sehingga perbuatan yang tidak sesuai Prosedur maupun dapat merugikan orang lain dengan mengabaikan kebenaran merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

- Bahwa selain menyurati Universitas Lancang Kuning (Tergugat II), Para Penggugat juga mengetahui Tergugat I telah duduk sebagai Anggota Dewan Legeslatif Kabupten Pelalawan dan telah mencalonkan diri lagi Sebagai Anggota Dewan Legeslatif Kabupaten Pelalawan dan duduk kembali sebagai Anggota Dewan Legeslatis Kabupaten Pelalawan priode 2024 – 2029 , sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membuat Surat Sanggahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan 9 Turut Tergugat (IV) berdasarkan Surat Nomor :06/SP/BRS-LO/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023(*vide Bukti P-16*);

- Bahwa terhadap Surat Sanggahan Nomor : 06/SP/BRS-LO/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 (*vide Bukti P-17*), telah diberikan Penjelasan atas Sanggahan tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan (Turut Tergugat IV) berdasarkan Surat Penjelasan atas Sanggahan Nomor : 1106/PL.01.4-SD/1405/2023 tertanggal 21 Oktober 2023 (*vide Bukti P-18*), dimana berdasarkan Prosedur Pendaftaran, Tergugat I telah lolos administrasi, sehingga terhadap Surat Sanggahan Para Penggugat tidak ada alasan Turut Tergugat IV untuk melakukan Pembatalan terhadap Pencalonan Anggota DPRD atasnama Tergugat I;

- Bahwa terhadap tata cara Pencalonan Anggota Dewan diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Halaman 11 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Penjelasan sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.;*
- (2) *Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:*
 - a. *pengajuan Bakal Calon; dan*
 - b. *administrasi Bakal Calon.*

Pasal 11

- (1) *Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
 - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - d. *dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
 - e. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - f. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*

Pasal 12

Halaman 12 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

b. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, telah sangat jelas disebutkan dan ditegaskan, dimana calon anggota Dewan berpendidikan Paling rendah tamat **sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, sehingga hal tersebut didalam tahap administrasi haruslah kiranya melengkapi identitasnya tersebut dari tingkat Sekolah Dasar sampai Pendidikan terakhirnya;**

- Bahwa jika dilihat dari Ijazah kepemilikan Tergugat I dari SD sampai SMA tidaklah ada, dimana Ijazah SMA Tergugat I adalah Paket C dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dinyatakan tidak sah karena menggunakan Identitas dan Ijazah Pihak lain oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- Bahwa seharusnya Turut Tergugat IV haruslah mengikuti peraturan berlaku dalam menyatakan dan menerima daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bukan sekedar kelengkapan saja tanpa memperhatikan keabsahan Surat-Surat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 13 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Bahwa selain telah diloloskannya Tergugat I sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Tergugat juga duduk atau terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapil 3 di Kabupaten Pelalawan dalam Periode 2019-2024 dan 2024-2029 padahal Ijazah milik Tergugat I yang digunakan adalah milik alm. Sunardi bin Miyadi yang merupakan suami dan orangtua Para Penggugat;

- Bahwa dengan menggunakan Ijazah dan identitas milik alm. Sunardi tersebut, Tergugat I dapat menyelesaikan Kuliahnya dan mengambil keuntungan tanpa izin dari Para Penggugat maupun alm. Sunardi bin Miyadi, dalam hal ini yang didapatkan oleh Tergugat I karena duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan adalah untuk kepentingan dan keuntungan pibadinya sehingga digaji maupun mendapat Keuntungan, namun merugikan Para Penggugat dengan menggunakan Ijazah dan Identitas Alm. Sunardi bin Miyadi;

- Bahwa untuk mengungkap perbuatan Tergugat I yang menggunakan Ijazah maupun data-data Pribadi milik alm. Sunardi bin Miyadi maka Para Penggugat akan membuktikan dalam agenda Pembuktian dalam perkara *a quo*;

- Bahwa perbuatan Tergugat dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan Ijazah maupun Identitas pihak lain, merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrectmatigedaad*) sesuai dengan pasal 1365 BW;

- Bahwa berdasarkan Pengaturan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**, berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan Halaman 14 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

- Bahwa adapun keuntungan pribadi yang Tergugat I dapatkan menjadi kerugian Para Penggugat yang dapat dikategorikan Kerugian Materil selama ini adalah Gaji sebagai Anggota Dewan, dimana Dasar hukum mengenai gaji anggota [DPRD](#) diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota [DPRD](#) dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017, berikut rincian gaji [DPRD](#) Kabupaten atau Kota yaitu ± Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)/bulan;

Sehingga Jika dilihat dari masa jabatan Tergugat I selama 5 (lima) tahun, maka yang diperoleh Tergugat I dengan menggunakan Identitas milik alm. Sunardi Bin Miyadi adalah sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah);

- Bahwa selain Kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat, Penggugat sangatlah tidak terima menggunakan nama alm. Sunardi selaku ahli waris terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga juga menderita kerugian Imateril yang jika ditaksir tidak adanya nilai terhadap ketenangan orang, jika diperhitungkan yang selayaknya dibayarkan atas tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 R.Bg dan telah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, maka mohon terhadap putusan dalam

Halaman 15 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Dalam Provisionil:

1. Bahwa Tergugat 1 dari Tahun 2019 hingga didaftarkanya Gugatan dalam perkara a quo mendapatkan gaji secara yang terus-menerus dengan menggunakan Identitas alm. Sunardi bin Miyadi, tanpa seizin alm. Sunardi dan Para Penggugat dengan niat menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan Identitas alm. Sunardi sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Menghukum Tergugat untuk tidak menerima keuntungan atas tindakan menggunakan Identitas Pihak lain untuk menjadi Anggota Dewan Pemasarakatan Rakyat Kabupaten Pelalawan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Putusan Provisi atau provisionil menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;
4. Dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam **Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement*** ("HIR") dan **Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*** ("RBg");

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawanyang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



A. Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memerintahkan untuk menghentikan Tergugat I dari jabatannya dan menerima gaji yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menggunakan Ijazah maupun data-data Pribadi milik alm. Sunardi bin Miyadimerupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor : 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM : 0810041600497 merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum agar Tergugat I membayar kerugian materil sebesar Rp. Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menghukum agar Tergugat I untuk membayar kerugian immateril kepada paraPara Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah)/hari apabila lalai dalam memenuhi putusan perkara ini;
7. Menghukum agar Tergugat I dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*UitvoerbaarbijVoorraad*);

Halaman 17 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara aquo;

Subsida

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 30 April 2024 untuk sidang tanggal 16 Mei 2024, dan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Juni 2024 untuk sidang tanggal 20 Juni 2024, untuk Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 30 April 2024 untuk sidang tanggal 16 Mei 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 20 Mei 2024 untuk sidang tanggal 27 Mei 2024, dan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Juni 2024 untuk sidang tanggal 20 Juni 2024, untuk Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 30 April 2024 untuk sidang tanggal 16 Mei 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 20 Mei 2024 untuk sidang tanggal 27 Mei 2024, dan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Juni 2024 untuk sidang tanggal 20 Juni 2024, untuk Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 30 April 2023 untuk sidang tanggal 16 Mei 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 20 Mei 2024 untuk sidang tanggal 27 Mei 2024, dan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Juni 2024 untuk sidang tanggal 20 Juni 2024, dan untuk Turut

Halaman 18 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 30 April 2024 untuk sidang tanggal 16 Mei 2024, relaas panggilan sidang tertanggal 20 Mei 2024 untuk sidang tanggal 27 Mei 2024 dan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Juni 2024 untuk sidang tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektornik, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut terdapat perubahan sebagaimana perubahan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut:

Penggantian/Perubahan tanggal dan nomor surat kuasa:

Tanggal dan nomor surat Kuasa sebelumnya:

27 Oktober 2023 dengan nomor surat kuasa Nomor: 25/LO-BRS/SK/X/2023;

Diganti/dirubah menjadi:

19 April 2024 dengan surat kuasa Nomor :29/LO-BRS/SK/IV/2024;

Halaman 19 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT tidak punya kapasitas/kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan (disqualificatoire exceptie);

- Bahwa berdasarkan gugatan yang di ajukan oleh Para PENGGUGAT tertanggal 29 April 2024, yang mana Dalam perkara perdata kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum harus jelas dan tidak samar sehingga perbuatan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini karena apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT bukanlah terkait dengan warisan daripada almarhum saudara Sunardi sehingga hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara nyata kerugiannya, dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Sehingga gugatan yang di ajukan oleh Para PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam mengajukan Gugatan Para PENGGUGAT mendalilkan sebagai Ahli waris dari alm. Sunardi berdasarkan Surat Ahli waris Nomor 472.12/016/15.2004/X1/2023 tertanggal 13 November 2023 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan legalitas Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang

Halaman 20 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut;

- Bahwa Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku;

- Bahwa dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebut harus dapat membuktikan keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila tidak dapat dibuktikan maka gugatan tersebut akan ditolak oleh Majelis Hakim maka sudah sepantasnya Gugatan yang diajukan Oleh PENGGUGAT yang mengatas namakan Ahli Waris haruslah dinyatakan ditolak Bahwa seharusnya orang yang bersangkutan atau pemilik ijazah dalam hal ini almarhum Sunardi yang mengetahui persis yang berwenang untuk melakukan gugatan;

2. Gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT kabur dan tidak jelas dasar Hukumnya;

- Bahwa dalam mengajukan gugatan yang menjadi dasar hukum dalam pengajuan objek sengketa Para PENGGUGAT tidak menunjukkan adanya bukti kepemilikan yang dimiliki oleh

Halaman 21 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	ggo
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) HIR dan pasal 206 (6) Rbg serta Buku II Mahkamah Agung soal pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata Umum dan Khusus edisi 2007 pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (1998) hanya dapat didasarkan atas HAK MILIK, HAK PAKAI, HAK GUNA BANGUNAN, HAK SEWA. Bahwa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT yang menjadi objek perkara adalah ijazah dari almarhum sunardi yang mana bukanlah harta warisan daripada almarhum yang dapat dijadikan kerugian dalam perkara perdata oleh PENGGUGAT Sehingga dalil gugatan yang di ajukan PENGGUGAT adalah cacat formil dan tidak mempunyai landasan hukum;

- Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) bahwa dalam dalil gugatan Para PENGGUGAT menjelaskan TERGUGAT I menggunakan Ijazah milik ALmarhum Sunardi sebagai objek perkara sebagaimana Pasal 1365 BW yakni :

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Para PENGGUGAT. Para PENGGUGAT dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT I secara rinci dan jelas;

Halaman 22 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada PARA PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya PENGGUGAT wajib mencantumkan uraian kerugian materiel pada posita dan petitumnya (tuntutan) GUGATAN PENGGUGAT dan sepantasnya terhadap TERGUGAT I diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian yang dimaksud;
- Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);
- Bahwa dalam Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak pernah menguraikan secara detail PERBUATAN apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap Objek sengketa tersebut, seharusnya PARA PENGGUGAT menguraikan tindakan-Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I Sehingga dapat di katagorikan sebagai PERBUATAN melawan Hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 23 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK;

- Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa PARA PENGGUGAT tidak TELITI dalam menarik siapa yang akan menjadi PARA PIHAK dalam Gugatan perkara aquo, hal tersebut terbukti bahwa salah satu pihak Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning tidak di tarik sebagai pihak yang mana sesuai dalam petitum Gugatan PENGGUGAT **Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang menerbitkan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor : 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM 0810041600497 merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrectmatigedaad);** yang mana Para PENGGUGAT tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya;

- Bahwa seharusnya sebelum PENGGUGAT mengajukan GUGATAN harus memastikan terlebih dahulu para Pihak yang akan di tarik dalam perkara aquo, bahwa dengan tidak tidak mencantumkan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sebagai turut TERGUGAT dalam Gugatan perkara aquo mengakibatkan GUGATAN perkara Aquo menjadi kurang pihak Mengingat dalam Ijazah Sarjana Hukum milik TERGUGAT I yang menandatangani Ijazah tersebut adalah Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan Rektor Universitas Lancang;

- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan PENGGUGAT yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, Hal ini telah menjadi

Halaman 24 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekuranganformil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : **“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;**

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dali-dalil PENGGUGAT seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa poin 1 (satu) sampai dengan poin 9 (Sembilan) dalam dalil gugatan PENGGUGAT tidak perlu TERGUGAT 1 (satu) tanggapi didalam dalil jawaban TERGUGAT 1 (satu);
3. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT poin 10 (sepuluh) sampai dengan poin 14 (empat belas) benar TERGUGAT I dilaporkan di Kepolisian Resort Pelalawan atas dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPidana ayat (2) berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/102/IV/2009/Res Plw tanggal 03 April 2009, namun perkara tersebut sudah diberhentikan oleh POLRES Pelalawan berdasarkan :

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP.Sidik/01/II/2023/Reskrim tanggal 06 Januari 2023;

2. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/II/2023/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tanggal 06 Januari 2023;

4. Bahwa menjawab dalil gugatan PENGGUGAT Poin 15 (lima belas) adalah dalil yang mengada-ada atau tidak jelas dikarenakan TERGUGAT 1 (satu) mendaftarkan ke Universitas Lancang Kuning menggunakan Ijazah milik TERGUGAT 1 (satu) dengan Surat Keterangan Pengganti STTP/IJAZAH nomor : 001/16-Pkt.C/WCN/2008 yang dikeluarkan oleh PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WACANA Yang beralamat di Desa Braja Kencana Kec, Braja Selehah Kab. Lampung Timur yang di tanda tangani oleh Ketua penyelenggara atas nama SUMARWAN, S, Pd.I dan juga telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 08 Agustus 2008;

5. Bahwa apa yang didalilkan olen Para PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada yang mana terbantahkan dengan Pelantikan TERGUGAT I sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pelalawan Periode 2009 sampai dengan 2014 dan telah melewati proses seleksi administrasi yang dilakukan oleh Turut TERGUGAT III dan Turut TERGUGAT IV sehingga dalil Para PENGGUGAT haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa apa yang di dalilkan Para PENGGUGAT pada poin 17 adalah hal yang mengada ada / mengarang karna faktanya berdasarkan bukti yang dsampaikan TERGUGAT I diatas, TERGUGAT I mendaftar untuk melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning dan mendaftarkan diri

Halaman 26 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan menggunakan ijazah tersebut;

7. Bahwa TERGUGAT I tidak perlu menanggapi dalil Gugatan Para PENGGUGAT poin 18 dikarenakan dalam dalil gugatan Para PENGGUGAT hanya bercerita dan mengarang cerita tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas sehingga dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

8. Bahwa menjawab dalil gugatan para PENGGUGAT Poin 20 dan 21, bahwa benar Taergugat I merupakan Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Fakultas Hukum sesuai dengan **Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor : 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM 0810041600497;**

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para PENGGUGAT Poin 21 sampai dengan 28, bahwa justru dalil dari Para PENGGUGAT tersebut menguatkan keabsahan dari TERGUGAT I yang mana Para PENGGUGAT menyebutkan Lembaga - lembaga tersebut diatas yang sudah mengesahkan dengan berbagai kewenangannya sehingga memperjelas TERGUGAT I sudah lolos verifikasi /seleksi atau ujian administrasi baik dari Lembaga Pendidikan Universitas Lancang Kuning yang telah meluluskan TERGUGAT I menjadi seorang Sarjana Hukum Tanggal 29 September 2012 dengan NPM : 0810041600497 dan juga Magister Hukum Tanggal 18 Oktober 2023 dengan NIM : 2174101164 maupun Lembaga yang meloloskan TERGUGAT I menjadi Anggota Legislatif dan hal tersebut merupakan sebuah pengakuan secara tidak langsung dari Para PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I adalah sah dalam berbagai hal;

10. Bahwa menanggapi dalil Para PENGGUGAT poin 29 tidak perlu ditanggapi karena sudah TERGUGAT I jelaskan pada Uraian diatas;

Halaman 27 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menanggapi dalil Para PENGGUGAT poin 30 sampai dengan 32 tidak perlu TERGUGAT I tanggapinya karena dengan menjadikannya TERGUGAT I sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pelalawan telah membuktikan bahwa seluruh seleksi administrasi sudah dilalui oleh TERGUGAT I dan telah disahkan oleh Lembaga yang dijadikan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dalam perkara ini atau Lembaga yang berwenang untuk itu;

12. Bahwa menanggapi dalil Para PENGGUGAT poin 36 dan 37 tidak perlu TERGUGAT I tanggapinya yang mana dalil tersebut dalil yang mengada ada yang mana merincikan gaji anggota DPRD yang dikalikan 5 Tahun dan kerugian yang dihayalkan justru menunjukkan bahwa Para PENGGUGAT sangat ingin menguasai atau memiliki uang yang bukan berasal dari hasil kerja namun hanya mengedepankan rasa serakah terhadap penghasilan orang lain;

13. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah menggunakan Identitas atau Ijazah orang lain sehingga tidak pernah berniat untuk menguntungkan diri sendiri maka apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;

14. Bahwa Permohonan Para PENGGUGAT melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan untuk menghukum TERGUGAT I untuk tidak menerima keuntungan sebagai Anggota DPRD kabupaten Pelalawan adalah dalil yang berlebihan dan tidak berdasar Hukum mengingat TERGUGAT I adalah Anggota DPRD yang sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Kami selaku Kuasa Hukum TERGUGAT I bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	ggo
	ta	ta



A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para PENGGUGAT tidak punya legal standing dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan harus ditolak;
4. Menyatakan gugatan Para PENGGUGAT kurang Pihak sehingga gugatan harus ditolak;

B. Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Jawaban Gugatan TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah TERGUGAT I dari jabatannya dan menerima gaji yang diperoleh;

C. .Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban TERGUGAT I untuk Seluruhnya.
3. Menyatakan Ijazah TERGUGAT I adalah sah dan bukan hasil dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang menerbitkan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor: 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM: 0810041600497 ADALAH SAH;
5. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara aquo;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex. Aequo Et. Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat I tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 4 Juli 2024;

Halaman 29 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat-surat:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Ahli Waris Nomor 472.12/016/15.2004/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Nomor 474.2/021/15.2004/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Kematian atas nama SUNARDI Nomor 1807-KM-22122022-0007 tanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama SUNARDI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono tanggal 24 Mei 1980, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SUNARDI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Kosgoro Sribhawono, Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan dari SUNARDI tanggal 17 April 2009, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Nomor 421/125/15/SMP KOS/2009 tanggal 18 April 2009 yang dikeluarkan

Halaman 30 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



oleh Kepala SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono, Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WACANA, Desa Braja Kencana, Kecamatan Braja Selehah, Lampung Timur Nomor 35/L/PWL-PLLW/IV/2009 tanggal 3 April 2009 perihal Verifikasi Keabsahan Ijazah paket C Calon Legislatif Kab.Pelalawan, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Kepala Kepolisian Resor Pelalawan Nomor B-75/IV/2009/Reskrim tanggal 30 April 2009 perihal Permintaan Keterangan Ijazah Paket C An. SUNARDI kepada Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "WACANA", diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "WACANA" Nomor 004/02-PKT C/WCN/2009 tanggal 2 Mei 2009 perihal Permintaan Keterangan Ijazah Paket C An. SUNARDI kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WACANA, Desa Braja Kencana, Kecamatan Braja Selehah, Lampung Timur kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Lampung Timur Nomor 004/02-PKT C/WCN/2009 tanggal 2 Mei 2009 perihal Permintaan Keterangan Ijazah Paket C An. SUNARDI, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi dari leges berupa Surat Keterangan Nomor 800/447.15/SK-06/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 31 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Nomor 800/384.15/SK-06/2009 tanggal 2 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Nomor 45/PKBM-WACANA/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala PKBM WACANA Braja Kencana, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Nomor 421/207/15/SMP KOS/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono, Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi berupa Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas atas nama SUNARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah yang dikeluarkan oleh Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) "WACANA" Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi berupa Keterangan Tentang Diri Warga Belajar atas nama SUNARDI tanggal 14 Juli 2004, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARDI dengan NIK 1807151003670002 tanggal 3 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-19;

Halaman 32 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga No. 1807151402120009 atas nama Kepala Keluarga SUNARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 707/124/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lab. Maringgai, Kecamatan Lampung Tengah, Propinsi Lampung, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Barang Nomor STPL/204-C/X/2023/Polda Lampung/Res Lamtim/Sek Bandar tanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi berupa Tanda Terima Pengaduan yang diterima oleh Kepolisian Sektor Bandar Sribhawono, Lampung Timur tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pernyataan dari SUNARTO tanggal 19 April 2009, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga No. 1405010512110002 atas nama kepala keluarga EDI SARWONO, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/119/IV/K/2006 yang diterima oleh Kepolisian Resor Pelalawan tanggal 1 Mei 2006, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Nomor 420/103/SD.01/0478/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Nomor 420/059/UPTD-SDN1-SBW/0478/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 33 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Sekolah SD Negeri 1 Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.3/054/15/SMP KOS/XI/2023 tanggal 3 Nopember 2023 atas nama SUNARDI yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono, diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.3/009/15/SMP KOS/II/2024 tanggal 4 Maret 2024 atas nama SUNARDI yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono, diberi tanda bukti P-30;

31. Rekaman Video yang tersimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Toshiba, diberi tanda bukti P-31;

32. Fotokopi dari hasil print berupa foto tanggal 5 Maret 2024 pukul 08.45 WIB Sri Bawono, diberi tanda bukti P-32;

33. Fotokopi dari hasil print berupa foto tanggal 12 Februari 2024 pukul 10.14 WIB Sukadana Ilir, diberi tanda bukti P-33;

34. Fotokopi dari hasil print berupa 6 (enam) lembar foto, diberi tanda bukti P-34;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MISTORANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan SUNARDI (Alm) yang merupakan suami Pengugat I dan ayah kandung dari Penggugat II;

Halaman 34 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan SUNARDI (Alm) sejak tanggal 8 Januari 2020 ketika Saksi mengetahui adanya pemberitaan di Pelalawan yang memberitakan bahwa SUNARDI (Tergugat I) diduga menggunakan ijazah orang lain, selanjutnya Saksi turun ke Lampung dan bertemu dengan SUNARDI (Alm) yang diduga ijazahnya digunakan oleh SUNARDI (Tergugat I);
 - Bahwa saat itu SUNARDI (Alm) mengaku pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono, Kabupaten lampung Timur, namun ijazah miliknya telah hilang;
 - Bahwa Saksi bersama SUNARDI (Alm) ada melakukan pengecekan ke Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono, Kabupaten lampung Timur dan mendapat pernyataan bahwa benar SUNARDI (Alm) pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono tersebut;
 - Bahwa selain melakukan pengecekan kepada SUNARDI (Alm) yang berada di Lampung, Saksi juga ada melakukan pengecekan kepada SUNARDI (Tergugat I) dan bertemu dengan ibu Tergugat I yang bernama WAKINAH yang mengatakan bahwa Tergugat I adalah anak pertama yang lahir di Solo pada tahun 1961, selanjutnya ibu WAKINAH memperlihatkan foto Tergugat I yang ada dirumahnya serta mengatakan bahwa saat ini Tergugat I menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan siapa nama ayah kandung dari SUNARDI (Tergugat I) dan ibu WAKINAH mengatakan bahwa nama ayah kandung Tergugat I adalah METRO SAMIDI;
 - Bahwa Saksi ada melakukan konfirmasi ke Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) "WACANA" Kabupaten Lampung Timur
- Halaman 35 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait ijazah atas nama SUNARDI, saat itu dari pihak PKBM WACANA mengatakan bahwa ijazah atas nama SUNARDI tersebut telah dicoret dan tidak berlaku;

- Bahwa benar bukti surat P-10 berupa Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "WACANA" Nomor 004/02-PKT C/WCN/2009 tanggal 2 Mei 2009 perihal Permintaan Keterangan Ijazah Paket C An. SUNARDI kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lampung Timur dan bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan Nomor 800/447.15/SK-06/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur tersebut yang ditunjukkan kepada Saksi, saat Saksi melakukan konfirmasi ke PKBM WACANA;
- Bahwa Setelah covid-19 Saksi bersama teman Saksi ada datang kembali ke Lampung Timur untuk menemui SUNARDI (Alm) akan tetapi ternyata SUNARDI (Alm) sudah meninggal dunia, selanjutnya Saksi bertemu dengan istri SUNARDI (Alm) yang bernama HARSINI (Penggugat I);
- Bahwa Saksi pernah meminta konfirmasi terkait ijazah Paket C milik SUNARDI (Tergugat I) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat II) yang mengatakan sudah ada surat keputusan yang membatalkan ijazah Paket C milik SUNARDI (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lembaga mana yang berwenang untuk menyatakan suatu surat tidak sah atau tidak berlaku;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada Tergugat I (SUNARDI) terkait ijazah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.I-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNARDI

NIK.1405011007650005 tanggal 29 November 2023 yang Halaman 36 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bukti surat T.I-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1405010211075658 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga SUNARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan bukti surat T.I-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.04.07/12/PW.01/54/2009 tanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Ka. KUA Kecamatan Pkl. Kuras, yang diperlihatkan tersebut;

- Bahwa Saksi terakhir kali meminta konfirmasi dari PKBM WACANA terkait ijazah paket C milik Tergugat I pada tahun 2023, saat itu pihak PKBM WACANA mengatakan bahwa ijazah Paket C milik Tergugat I sudah dibatalkan;

2. Saksi SURIPTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan SUNARDI (Alm) yang merupakan suami Pengugat I dan ayah kandung dari Penggugat II sejak tahun 1980;
- Bahwa Saksi kenal dengan SUNARDI (Alm) dikarenakan Saksi dengan SUNARDI (Alm) bertetangga dan sama-sama bersekolah di Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro Bandar Sri Bhawono, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro Bandar Sri Bhawono, Kabupaten Lampung Timur yang bernama SUNARDI hanya satu orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SUNARDI (Alm) yang merupakan suami Pengugat I dan ayah kandung dari Penggugat II tersebut tidak pernah merantau meninggalkan desa Sribhawono;

Halaman 37 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



- Bahwa Saksi mengetahui ijazah milik SUNARDI (Alm) hilang setelah HARSINI (Penggugat I) melapor ke Polsek bahwa ijazah milik SUNARDI (Alm) telah hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini AYU TRI ELVIRA (Penggugat II) bekerja di Taiwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan AYU TRI ELVIRA (Penggugat II) bekerja di Taiwan;
- Bahwa SUNARDI (Alm) yang merupakan suami Pengugat I dan ayah kandung dari Penggugat II tersebut telah meninggal dunia dan Saksi hadir melayat ke rumah duka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SUNARDI (Alm) bersekolah di SMP Kosgoro dari adik Saksi yang satu angkatan dengan SUNARDI (Alm) di SMP Kosgoro Bandar Sri Bhawono, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa terhadap Bukti surat T.I-5 berupa Surat Keterangan Nomor 421/014/15/SMP KOS/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Kosgoro Bandar Sri Bhawono, Kabupaten Lampung Timur yang diperlihatkan tersebut, sepengetahuan Saksi nama SUNARDI yang ada didalam surat tersebut adalah SUNARDI (Alm) yang merupakan suami dari HARSINI (Penggugat I);

3. Saksi H. SUDARSONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan SUNARDI (Alm) yang merupakan suami Pengugat I dan ayah kandung dari Penggugat II dan pernah bertemu sebelum SUNARDI (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan SUNARDI (Alm) dikarenakan adanya berita yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang bernama SUNARDI yang satu tinggal di Riau dan

Halaman 38 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



yang satu lagi tinggal di Lampung, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi berangkat ke Desa Sribhawono, Lampung Timur untuk mengklarifikasikan berita yang ada dan disana Saksi bertemu dengan SUNARDI (Alm) dan istrinya yang bernama HARSINI sekira bulan Desember 2019;

- Bahwa saat itu SUNARDI (Alm) membenarkan berita yang ada dan mengatakan bahwa ia pernah diperiksa oleh polisi terkait ijazahnya yang digunakan oleh orang lain (Tergugat I);
- Bahwa Saksi kenal dengan SUNARDI (Tergugat I) dan keluarganya dikarenakan Saksi tinggal satu daerah di Ukui dengan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SUNARDI (Tergugat I) ada mempunyai adik yang bernama EDI SARWONO dan SUTARNO, kebetulan adik Tergugat I yang bernama SUTARNO tersebut menikah dengan seorang wanita yang berasal dari daerah desa Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua dari SUTARNO tersebut adalah METRO SAMIDI dan WAKINAH;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan WAKINAH (Ibu Tergugat I) pada tahun 2020, saat itu WAKINAH mengatakan ada mempunyai anak yang bernama SUNARDI (Tergugat I) lalu menunjukkan foto Tergugat I yang ada dirumahnya dan mengatakan bahwa Tergugat I lahir di Solo;
- Bahwa terhadap bukti surat P-25 berupa Kartu Keluarga No. 1405010512110002 atas nama kepala keluarga EDI SARWONO tersebut adalah Kartu Keluarga adik dari Tergugat I yang bernama EDI SARWONO yang mempunyai orang tua METRO SAMIDI dan WAKINAH;

Halaman 39 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUNARDI (Alm) pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro Bandar Sri Bhawono, Kabupaten Lampung Timur dan kepala sekolah SD Negeri 1 Sribhawono pada waktu itu memperlihatkan kepada Saksi buku induk atas nama SUNARDI Bin MIYADI dengan nomor induk siswa 575 atas nama SUNARDI;
- Bahwa Saksi pernah meminta konfirmasi terkait ijazah paket C milik SUNARDI (Tergugat I) kepada PKBM WACANA dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, saat itu Saksi diperlihatkan surat pencabutan ijazah Paket C milik SUNARDI (Tergugat I);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-14 berupa Surat Keterangan Nomor 45/PKBM-WACANA/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala PKBM WACANA Braja Kencana, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur saat diperlihatkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dan bukti surat P-18 berupa Keterangan Tentang Diri Warga Belajar atas nama SUNARDI tanggal 14 Juli 2004 tersebut adalah rapor;
- Bahwa terhadap bukti surat P-10 berupa Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "WACANA" Nomor 004/02-PKT C/WCN/2009 tanggal 2 Mei 2009 perihal Permintaan Keterangan Ijazah Paket C An. SUNARDI kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lampung Timur tersebut adalah surat dari PKBM WACANA;
- Bahwa terhadap Bukti surat P-24 berupa Surat Pernyataan dari SUNARTO tanggal 19 April 2009 tersebut pernah diperlihatkan kepada Saksi oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur yang ada dalam satu bundel;

Halaman 40 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan SUNARDI (Tergugat I) pada tahun 2006 karena adanya laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Tergugat terhadap kelompok masyarakat;
- Bahwa benar bukti surat P-26 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/119/IV/K/2006 yang diterima oleh Kepolisian Resor Pelalawan tanggal 1 Mei 2006 tersebut yang dilaporkan oleh Tergugat I, dalam surat tersebut identitas pelapor adalah SUNARDI lahir di Solo tanggal 9 Maret 1961;
- Bahwa alasan Saksi untuk mencari SUNARDI (Alm) karena ada pemberitaan SUNARDI (Tergugat I) yang disuga menggunakan ijazah milik orang lain dan setelah dicek ternyata memang ada perbedaan tempat lahir Tergugat I yang dalam laporan pencemaran nama baik tertulis lahir di Solo sedangkan dalam ijazah lahir di Lampung sehingga Saksi menemui SUNARDI (Alm) yang berada di Lampung yang diduga ijazahnya digunakan oleh Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada putusan pengadilan yang membatalkan ijazah Paket C milik Tergugat I;
- Bahwa SUNARDI (Alm) mengatakan kepada Saksi bahwa ijazah miliknya yang hilang adalah ijazah SD dan SMP;
- Bahwa Saksi ada menemui orang tua dari SUNARDI (Tergugat I) yang bernama WAKINAH di Lampung;
- Bahwa WAKINAH mengatakan kepada Saksi bahwa nama Ayah dari SUNARDI (Tergugat I) adalah METRO SAMIDI;

4. Saksi AMRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan SUNARDI (Tergugat I);
- Bahwa Saksi melakukan investigasi terhadap ijazah milik orang lain yang diduga digunakan oleh SUNARDI (Tergugat I), kemudian Saksi bertemu dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sribhawono,

Halaman 41 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	ggo
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKBM WACANA dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dan Saksi menemukan fakta bahwa ijazah Paket C milik Tergugat I telah dibatalkan oleh PKBM WACANA dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada proses hukum di Polres Pelalawan terkait dugaan penggunaan ijazah milik orang lain yang dilakukan Tergugat I namun tidak dapat diproses dikarenakan daluwarsa;

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi SURIPTO yang sebelumnya menjadi saksi dalam perkara ini, yang mengatakan kepada Saksi bahwa ia didatangi dan diancam oleh SUPANGAT yang merupakan anggota dari SUNARDI (Tergugat I), lalu Saksi mengatakan kepada Saksi SURIPTO untuk membuat pengaduan ke polisi;

- Bahwa benar terhadap bukti surat P-23 berupa Tanda Terima Pengaduan yang diterima oleh Kepolisian Sektor Bandar Sribhawono, Lampung Timur tanggal 29 Juli 2024 tersebut yang dibuat oleh SURIPTO atas ancaman yang dilakukan oleh SUPANGAT yang merupakan anggota dari SUNARDI (Tergugat I);

- Bahwa sebelum berita diproses Saksi ada melakukan klarifikasi terkait berita dugaan penggunaan ijazah milik orang lain tersebut kepada SUNARDI (Tergugat I);

- Bahwa Saksi ada melakukan klarifikasi penggunaan ijazah milik orang lain yang diduga dilakukan oleh SUNARDI (Tergugat I) tersebut kepada Universitas Lancang Kuning (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNARDI NIK.1405011007650005 tanggal 29 November 2023 Halaman 42 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda bukti T.I-1;

2. Fotokopi dari aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor 1405010211075658 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga SUNARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda bukti T.I-2;

3. Fotokopi dari aslinya berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.04.07/12/PW.01/54/2009 tanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Ka. KUA Kecamatan Pkl. Kuras, diberi tanda bukti T.I-3;

4. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Nomor 422/097/0478/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 1 Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti T.I-4;

5. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Nomor 421/014/15/SMP KOS/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Kosgoro Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti T.I-5;

6. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah yang dikeluarkan oleh Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) "WACANA" Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti T.I-6;

7. Fotokopi dari aslinya berupa Ijazah Sarjana Hukum atas nama SUNARDI Nomor 14477/Unilak.05/FH/2012 tanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Universitas Lancang Kuning, diberi tanda bukti T.I-7;

8. Fotokopi dari aslinya berupa Ijazah Magister Hukum atas nama SUNARDI Nomor 741012023002029 tanggal 18 Oktober 2023 yang

Halaman 43 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, diberi tanda bukti T.I-8;

9. Fotokopi dari aslinya berupa Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2019 – 2024 tanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.I-9;

10. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Ketetapan Nomor S.Tap/01/II/2023/Reskrim tanggal 6 Januari 2023 Tentang Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor SUNARDI Bin METRO SAMIDI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pelalawan, diberi tanda bukti T.I-10;

11. Fotokopi dari aslinya berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. B/195/VII/2008/SEKTA tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kapolsekta Pekanbaru Kota, diberi tanda bukti T.I-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABDULLAH EFENDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Saksi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa SUNARDI (Tergugat I) pernah tinggal bersama orang tua Saksi di Sribhawono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa SUNARDI (Tergugat I) pernah tinggal bersama orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SUNARDI (Tergugat I) pernah tinggal bersama orang tua Saksi ketika Saksi sekolah SMP;

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengetahuan Saksi SUNARDI (Tergugat I) tersebut bersekolah di SD Negeri Sribhawono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SUNARDI (Tergugat I) menggunakan ijazah milik orang lain;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui SUNARDI (Tergugat I) pernah tinggal bersama orang tua Saksi ketika Tergugat I datang ke rumah orang tua Saksi ketika Saksi masih sekolah SMP, saat itu orang tua Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat I pernah tinggal di rumah orang tua Saksi dan pernah memomong/menggendong Saksi ketika Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang tua dari SUNARDI (Tergugat I) dan apa alasan Tergugat I tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan SUNARDI (Tergugat I) tersebut tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi bernama SUBANDI;

2. Saksi SUGIONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan SUNARDI (Tergugat I) dikarenakan orang tua Saksi tinggal bertetangga dengan orang tua Saksi ABDULLAH EFENDI dimana Tergugat I tinggal di rumah orang tua Saksi ABDULLAH EFENDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa SUNARDI (Tergugat I) tinggal bersama orang tua Saksi ABDULLAH EFENDI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu SUNARDI (Tergugat I) bersekolah di SD Negeri 1 Sribhawono karena Saksi pernah melihat Tergugat I berangkat ke sekolah dengan membawa buku;

Halaman 45 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



- Bahwa Saksi bersekolah di sekolah yang berbeda dengan Tergugat I yang mana tergugat I bersekolah di SD Negeri Sribhawono sedangkan Saksi bersekolah di SD Muhammadiyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang tua SUNARDI (Tergugat I);
- Bahw Saksi terakhir kali bertemu dengan SUNARDI (Tergugat I) pada bulan Juli 2024, saat itu Tergugat I meminta Saksi untuk menjelaskan bahwa Tergugat I pernah bersekolah di SD Negeri Sribhawono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya gugatan terhadap SUNARDI (Tergugat I) yang diduga menggunakan ijazah orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui SUNARDI (Tergugat I) sekolah di SMP Kosgoro dari cerita Tergugat I kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SUNARDI (Alm) yang mempunyai istri bernama HARSINI (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijazah sekolah SUNARDI (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke SD Negeri Sribhawono;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak umur berapa dan berapa lama SUNARDI (Tergugat I) tinggal dirumah orang tua Saksi ABDULLAH EFENDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SUNARDI (Tergugat I) ada mempunyai keluarga yang tinggal di Lampung atau tidak;
- Bahwa orang tua Saksi ABDULLAH EFENDI yang mengatakan bahwa SUNARDI (Tergugat I) pernah tinggal dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada SUNARDI (Tergugat I) dimana ia bersekolah;

Halaman 46 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	ggo
	ta	ta



- Bahwa jarak antara rumah orang tua Saksi dengan rumah orang tua Saksi ABDULLAH EFENDI lebih kurang 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan Provisi meminta untuk menghentikan Tergugat I dari jabatannya dan menerima gaji yang diperoleh dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan provisi pada dasarnya adalah tuntutan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, adapun yang diperbolehkan diputuskan dalam provisi adalah apabila menurut Majelis Hakim ada suatu tindakan yang harus segera diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan provisi harus memuat alasan gugatan atau permohonan provisi yang sifatnya mendasar dan berhubungan erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh penggugat atau pemohon;

Menimbang, bahwa putusan provisi sifatnya adalah sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara, yang bisa memutus menolak, mengabulkan atau tidak dapat menerima, sehingga oleh karena sifatnya yang sementara tersebut, maka terdapat batasan-batasan yaitu tidak diperkenankan permohonan provisi mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan provisi dari Para Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan Para Penggugat mengajukan Permohonan Provisi yang menyatakan "Tergugat I dari Tahun 2019 hingga didaftarkan Gugatan dalam perkara a quo mendapatkan gaji secara yang terus-menerus dengan menggunakan Identitas alm. Sunardi bin Miyadi, tanpa seizin alm. Sunardi dan Para Penggugat dengan niat menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan Identitas alm. Sunardi sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku", jika melihat Para Penggugat tidak mengajukan alasan-alasan yang cukup atas Provisi yang diajukan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kepentingan dan urgensi mengapa harus dipertimbangkan tuntutan Provisi Para Penggugat dan jika dilihat dari tuntutan Provisi tersebut dihubungkan dengan petitum Para Penggugat khususnya pada Petitum ke-2 menurut majelis Hakim adalah sangat berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena Provisi Para Penggugat sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah petitum dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dikabulkan atau tidak dan oleh karena hal yang dimohonkan dalam Provisi sudah masuk ke dalam pokok perkara yang berkaitan erat dengan petitum Para Penggugat, sehingga terhadap gugatan provisi dari para Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak;

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena menggunakan Ijazah maupun data-data pribadi milik alm. Sunardi bin Miyadi dan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena menerbitkan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor: 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM: 0810041600497 sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis, jawaban mana pada pokoknya berisi Eksepsi/keberatan dan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengajukan Eksepsi/keberatan, disamping pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi/keberatan dari Tergugat I tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi tentang :

1. Penggugat tidak punya kapasitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire exceptie*);
2. Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas dasar hukumnya;

Halaman 49 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolaknya dan bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat I dalam dupliknya pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dikaitkan dengan tanggapan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkadaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I adalah selain dari pada tentang Kompetensi atau kewenangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini secara absolut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa eksepsi selainnya tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak punya kapasitas/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire exceptie*), dengan dalil Tergugat I pada pokoknya bahwa perbuatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini karena apa yang disampaikan oleh Penggugat bukanlah terkait dengan warisan daripada almarhum saudara Sunardi sehingga hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara nyata kerugiannya, dengan demikian Penggugat tidak dapat

Halaman 50 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sebab seharusnya orang yang bersangkutan atau pemilik ijazah dalam hal ini almarhum Sunardi yang mengetahui persis yang berwenang untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya, dan Tergugat I dalam Dupliknya pada pokoknya tetap dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena menggunakan Ijazah maupun data-data pribadi milik alm. Sunardi bin Miyadi, dan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi *"Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* serta Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"*, yang mana dari unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan pasal 1365 KUHPerdata tersebut, terdapat 2 (dua) unsur yaitu unsur pertama adalah adanya perbuatan melanggar hukum, dan unsur kedua adalah perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terkait apakah Para Penggugat berhak mengajukan gugatan ini atau tidak, maka berkaitan dengan pemenuhan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang mana terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Tergugat I melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan kemudian baru mempertimbangkan apakah Para Penggugat adalah pihak yang dapat menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Halaman 51 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat I tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang mana terkait eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas dasar hukumnya, dengan dalil Tergugat I pada pokoknya bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menjadi objek perkara adalah ijazah dari almarhum sunardi yang mana bukanlah harta warisan daripada almarhum yang dapat dijadikan kerugian dalam perkara perdata oleh Penggugat sehingga dalil gugatan yang di ajukan Penggugat adalah cacat formil dan tidak mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya, dan Tergugat I dalam Dupliknya pada pokoknya tetap dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat tertanggal 29 April 2024 berikut perubahan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024, ternyata surat gugatan tersebut telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat, telah menyebut dengan jelas nama para pihak serta tempat tinggal masing-masing, sudah memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalannya atau dengan kata lain telah mengemukakan dengan jelas yang menjadi dasar gugatan dalam posita (*Fundamentum petendi*), yakni bagian yang memuat alasan-alasan berdasar keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasar hukum, demikian juga surat gugatan tersebut telah pula dilengkapi dengan petitum, yang menjadi

Halaman 52 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan para Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim, dan antara posita dengan petitum gugatan sudah saling berhubungan dan tidak bertentangan, serta setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, Replik dan Kesimpulan Para Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah jelas terkait perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang menggunakan ijazah dari alm. Sunardi bin Miyadi, yang mana Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan akibat Tergugat I yang melanggar hak subjektif dari Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tentang gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat kabur dan tidak jelas dasar hukumnya adalah tidak berdasar atas hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I pada poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan perkara aquo sebab dalam Ijazah Sarjana Hukum milik Tergugat I yang menandatangani Ijazah tersebut adalah Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan Rektor Universitas Lancang Kuning;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya, dan Tergugat I dalam Dupliknya pada pokoknya tetap dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merasa Para Tergugat lah merupakan orang yang telah melanggar hak Para Penggugat maka Para Tergugat ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Halaman 53 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, meskipun apakah pihak yang ditarik tersebut melakukan perbuatan melawan hukum atau bukan akan dibuktikan lebih lanjut di dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terkait dalil Tergugat I untuk menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning harus ikut digugat untuk lengkapnya suatu gugatan adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa semua eksepsi yang diajukan Tergugat I tidak beralasan hukum dan oleh karenanya semua eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena menggunakan Ijazah maupun data-data pribadi milik alm. Sunardi bin Miyadi dan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena menerbitkan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor: 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM: 0810041600497 sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg atau Pasal 1866 KUHPerdata,

Halaman 54 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-34 dan 4 (empat) Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-11 dan 2 (dua) Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah Majelis Hakim uraikan rinciannya dalam bagian sebelumnya, dan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum haruslah dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa alm. Sunardi bin Miyadi telah meninggal dunia di Sipendowo tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa Tergugat I merupakan mahasiswa Universitas Lancang Kuning Fakultas Hukum sesuai dengan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor : 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM 0810041600497;

Halaman 55 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I melakukan pendaftaran ke Universitas Lancang Kuning menggunakan Ijazah dengan Surat Keterangan Pengganti STTP/IJAZAH Nomor: 001/16-Pkt.C/WCN/2008 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wacana;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah menyangkut Ijazah milik alm. Sunardi, yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya telah digunakan untuk melengkapi Syarat SKT Kelulusan Paket C oleh Tergugat I (Sunardi) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wacana (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan menggunakan Ijazah milik alm. Sunardi untuk melengkapi Syarat SKT Kelulusan Paket C oleh Tergugat I (Sunardi) tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Positanya menyatakan bahwa selama hidup alm. Sunardi bin Miyadi telah menyelesaikan pendidikan sebagai berikut :

- 1) Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sri Bhawono yang telah menyelesaikan pendidikan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 953/I.12.M.3.1980 pada tanggal 26 Maret 1980 (*vide Bukti P-4*);
- 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro I Bandar Sri Bhawono yang telah menyelesaikan Pendidikan berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 586/I-12/M3/1983 tanggal 21 Februari 1983 (*vide Bukti P-5*);

Halaman 56 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan setelah mengetahui dari laporan informasi masyarakat terhadap Ijazah yang digunakan untuk melengkapi Syarat SKT Kelulusan Paket C oleh Tergugat I (Sunardi) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wacana (Turut Tergugat I), maka Turut Tergugat I Menyurati Dinas Pendidikan Dikpora Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat II) secara Resmi berdasarkan Surat Nomor : 002/02-PKT C/WCN/2009 tertanggal 20 April 2009 (*vide Bukti P-10*), dimana Perihal surat tersebut Keterangan Keabsahan SKT Kelulusan Paket C, sehingga Turut Tergugat I menerangkan syarat yang dilakukan Tergugat I tidak memenuhi syarat karena Ijazah SMP yang digunakan adalah kepemilikan orang lain. Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resort Pelalawan No.Pol : B/75/IV/2009/Reskrim Perihal Permintaan Keterangan Ijazah Paket C An. SUNARDI tertanggal 30 April 2009, maka Turut Tergugat I mengirim Surat secara Resmi kepada Kepala Kepolisian Resort Pelalawan dengan Surat Nomor : 003/02-PKT c/WCN/2009 tertanggal 02 Mei 2009 (*vide Bukti P-11*) yang menjelaskan syarat yang dilakukan Tergugat I tidak memenuhi syarat karena Ijazah SMP yang digunakan adalah kepemilikan orang lain (milik alm. Sunardi). Bahwa setelah mendapatkan Surat dari Kepolisian Resort Pelalawan No. Pol : B/75/IV/2009/Reskrim Perihal Permintaan Keterangan Ijazah Paket C An. SUNARDI tertanggal 30 April 2009 dan Surat Nomor : 002/02-PKT C/WCN/2009 tertanggal 20 April 2009 dari Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan Nomor . 800/447.15/SK-06/2009 tertanggal 04 Mei 2009 (*vide Bukti P-12*) tentang SKT Paket C Nomor 001/16-Pkt C/WCN/2008 tanggal 08 Agustus 2008 dinyatakan TIDAK SAH;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, yang berkaitan dengan dalil bahwa Tergugat I telah menggunakan Ijazah milik alm. Sunardi untuk melengkapi Syarat SKT

Halaman 57 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Kelulusan Paket C oleh Tergugat I (Sunardi) tersebut, adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-15, P-19, P-27, P-28, P-29, P-30 adalah untuk menerangkan bahwa alm. Sunardi dahulu bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sri Bhawono dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro I Bandar Sri Bhawono;
- Bahwa bukti P-8 adalah surat tertanggal 3 April 2009 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Wacana" mengenai pengecekan/verifikasi Persyaratan Calon Legislatif yang menggunakan Ijazah Paket C yang dilegalisir oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 'Wacana';
- Bahwa bukti P-9 adalah surat tertanggal 30 April 2009 yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort Pelalawan kepada Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Wacana" perihal dimohonkan bantuan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Wacana" untuk memberikan keterangan berkaitan dengan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Sunardi;
- Bahwa bukti P-16, P-17, P-18 berkaitan dengan Ijazah paket C atas nama Sunardi (Tergugat I);
- Bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 adalah untuk menerangkan bahwa SKT Kelulusan Paket C Nomor 001/16-Pkt C/WCN/2008 tanggal 8 Agustus 2008 atas nama Sunardi (Tergugat I) dinyatakan tidak batal atau tidak sah karena Ijazah SMP bukan milik Tergugat I;
- Bahwa bukti P-22 adalah Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang oleh Harsini (Penggugat I) kepada Kepolisian Sektor Bandar Sribhawono;

Halaman 58 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-31, P-32, P-33, P-34 adalah video maupun foto mengenai Saksi Amri menemui Kepala Sekolah Wacana, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sribhawono, Pak Masran Kepala Dinas Pendidikan Lampung Timur dan melakukan kunjungan ke Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa keterangan Saksi MISTORANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Mistorani ada melakukan pengecekan ke Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono, Kabupaten lampung Timur dan mendapat pernyataan bahwa benar SUNARDI (Alm) pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi SURIPTO pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Sunardi (Alm) bersekolah di Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro Bandar Sri Bhawono, Kabupaten lampung Timur;
- Bahwa keterangan Saksi H. SUDARSONO pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi H. Sudarsono pernah meminta konfirmasi terkait ijazah paket C milik SUNARDI (Tergugat I) kepada PKBM WACANA dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, saat itu Saksi diperlihatkan surat pencabutan ijazah Paket C milik SUNARDI (Tergugat I);
- Bahwa keterangan Saksi AMRI pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Amri melakukan investigasi terhadap ijazah milik orang lain yang diduga digunakan oleh SUNARDI (Tergugat I), kemudian Saksi Amri bertemu dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sribhawono, PKBM WACANA dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dan Saksi Amri menemukan fakta bahwa ijazah Paket C milik Tergugat I telah dibatalkan oleh PKBM WACANA dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 59 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya membantah telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I mendaftar ke Universitas Lancang Kuning menggunakan Ijazah milik Tergugat I (satu) dengan Surat Keterangan Pengganti STTP/IJAZAH nomor: 001/16-Pkt.C/WCN/2008 yang dikeluarkan oleh PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WACANA yang beralamat di Desa Braja Kencana Kec, Braja Selehah Kab. Lampung Timur yang di tanda tangani oleh Ketua penyelenggara atas nama SUMARWAN, S, Pd.I dan juga telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 08 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, yang berkaitan dengan dalil bahwa Tergugat I mendaftar ke Universitas Lancang Kuning menggunakan Ijazah milik Tergugat I (satu) dengan Surat Keterangan Pengganti STTP/IJAZAH nomor: 001/16-Pkt.C/WCN/2008 yang dikeluarkan oleh PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WACANA yang beralamat di Desa Braja Kencana Kec, Braja Selehah Kab. Lampung Timur, adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T.I-4 dan T.I-5 adalah untuk menerangkan bahwa Tergugat I dahulu bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sri Bhawono dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro Bandar Sribhawono;
- Bahwa berdasarkan bukti T.I-6 adalah untuk menerangkan bahwa Tergugat I pemilik Ijazah Paket C Setara SMA Nomor : 12PC08001115 sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah yang dikeluarkan oleh Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) "WACANA" Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa berdasarkan bukti T.I-7 dan bukti T.I-8 bahwa Tergugat I menempuh pendidikan Sarjana Hukum dan Pendidikan Magister Hukum pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;

Halaman 60 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi ABDULLAH EFENDI pada pokoknya menerangkan sepengetahuan Saksi Abdullah Efendi bahwa Tergugat I tersebut bersekolah di SD Negeri Sribhawono dan bisa mengetahui SUNARDI (Tergugat I) pernah tinggal bersama orang tua Saksi Abdullah Efendi ketika Tergugat I datang ke rumah orang tua Saksi Abdullah Efendi ketika Saksi Abdullah Efendi masih sekolah SMP, saat itu orang tua Saksi Abdullah Efendi mengatakan kepada Saksi Abdullah Efendi bahwa Tergugat I pernah tinggal di rumah orang tua Saksi Abdullah Efendi dan pernah memomong/menggendong Saksi Abdullah Efendi ketika Saksi masih kecil;
- Bahwa keterangan Saksi SUGIONO pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Sugiono saat itu SUNARDI (Tergugat I) bersekolah di SD Negeri 1 Sribhawono karena Saksi pernah melihat Tergugat I berangkat ke sekolah dengan membawa buku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa menurut Arest 19 Januari 1919, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaedah tata susila, atau;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pengugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-15, P-19, P-27, P-28, P-29, P-30 diajukan para Pengugat adalah untuk menerangkan bahwa alm. Sunardi dahulu bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sri Bhawono dan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro Sribhawono atau sekarang SMP Kosgoro I Bandar Sribhawono;

Menimbang, bahwa bukti T.I-4 dan T.I-5 adalah diajukan Tergugat I adalah untuk menerangkan bahwa Sunardi (Tergugat I) pernah bersekolah di SDN 1 Sribhawono dan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro Sribhawono;

Menimbang, bahwa dengan demikian muncul pertanyaan siapa yang dimaksud dengan "SUNARDI" yang pernah bersekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sri Bhawono dan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro Sribhawono atau sekarang SMP Kosgoro I Bandar Sribhawono sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Kosgoro Sribhawono tertanggal 26 Mei 1983, apakah alm. Sunardi atau Tergugat I (Sunardi)?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-15, P-19, P-27, P-28, P-29, P-30 adalah untuk menerangkan bahwa alm. Sunardi dahulu bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sri Bhawono dan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro Sribhawono atau sekarang SMP Kosgoro I Bandar Sribhawono, meskipun P-4, P-5, P-6, P-7, P-19, P-27, P-28, P-29, P-30 hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun berkesesuaian dengan keterangan **Saksi MISTORANI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Mistorani ada melakukan pengecekan ke Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro I Bandar Sri
Halaman 62 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhawono, Kabupaten Lampung Timur dan mendapat pernyataan bahwa benar SUNARDI (Alm) pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro I Bandar Sri Bhawono tersebut, dan berkesesuaian dengan keterangan **Saksi SURIPTO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. SUNARDI (Alm) bersekolah di Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan SMP Kosgoro Bandar Sri Bhawono, Kabupaten Lampung Timur karena sama-sama bersekolah di Sekolah Dasar Negeri I Sribhawono dan mengetahui bahwa SUNARDI (Alm) bersekolah di SMP Kosgoro dari adik Saksi Surtipto yang satu angkatan dengan SUNARDI (Alm) di SMP Kosgoro Bandar Sri Bhawono, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa terhadap T.I-4 dan T.I-5 mengenai Sunardi (Tergugat I) pernah bersekolah di SDN 1 Sribhawono dan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro Sribhawono, dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I yakni **Saksi ABDULLAH EFENDI** yang menerangkan pada pokoknya bahwa orang tua Saksi Abdullah Efendi pernah mengatakan kepada Saksi Abdullah Efendi bahwa SUNARDI (Tergugat I) pernah tinggal bersama orang tua Saksi di Sribhawono, sepengetahuan Saksi Abdullah Efendi bahwa SUNARDI (Tergugat I) tersebut bersekolah di SD Negeri Sribhawono dan Saksi Abdullah Efendi bisa mengetahui SUNARDI (Tergugat I) pernah tinggal bersama orang tua Saksi ketika Tergugat I datang ke rumah orang tua Saksi Abdullah Efendi ketika Saksi Abdullah Efendi masih sekolah SMP, saat itu orang tua Saksi Abdullah Efendi mengatakan kepada Saksi Abdullah Efendi bahwa Tergugat I pernah tinggal di rumah orang tua Saksi dan pernah memomong/menggendong Saksi Abdullah Efendi ketika Saksi Abdullah Efendi masih kecil, dan keterangan **Saksi SUGIONO** yang menerangkan pada pokoknya bahwa sepengetahuan Saksi Sugiono saat itu SUNARDI (Tergugat I) bersekolah di SD Negeri 1 Sribhawono karena Saksi Sugiono pernah melihat Tergugat I berangkat ke sekolah dengan membawa buku.

Halaman 63 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Abdullah Efendi adalah keterangan yang didapatkan dari mendengarkan keterangan orang lain yakni keterangan yang didapat dari orang tua Saksi Abdullah Efendi, sedangkan Saksi Sugiono tidak dapat memastikan benar bahwa Tergugat I adalah benar-benar bersekolah di SD Negeri 1 Sribhawono karena Saksi Sugiono hanya melihat Tergugat I berangkat ke sekolah dengan membawa buku, dengan demikian terhadap keterangan saksi yang diajukan Tergugat I mengenai Tergugat I bersekolah di SD Negeri 1 Sribhawono adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan oleh Tergugat I yakni **Saksi ABDULLAH EFENDI** tidak ada menerangkan bahwa Tergugat I (Sunardi) pernah bersekolah di di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro Sribhawono atau sekarang SMP Kosgoro I Bandar Sribhawono, sedangkan **Saksi SUGIONO** mengetahui bahwa Tergugat I sekolah di SMP Kosgoro dari cerita Tergugat I kepada Saksi Sugiono, dengan demikian keterangan Saksi Sugiono tersebut adalah didapatkan dari mendengarkan keterangan orang lain yakni keterangan yang didapatkan Saksi Sugiono dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 'SUNARDI' yang dimaksud pernah bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sri Bhawono dan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro Sribhawono atau sekarang SMP Kosgoro I Bandar Sribhawono adalah **alm. Sunardi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8 adalah surat tertanggal 3 April 2009 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Wacana" mengenai pengecekan/verifikasi Persyaratan Calon Legislatif yang menggunakan Ijazah Paket C yang dilegalisir oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB) 'Wacana', bukti P-9 adalah surat tertanggal 30
Halaman 64 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort Pelalawan kepada Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Wacana" perihal dimohonkan bantuan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Wacana" untuk memberikan keterangan berkaitan dengan keabsahan Ijazah Paket C atas nama Sunardi, selanjutnya bukti P-10 dan bukti P-11 adalah surat tertanggal 2 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "WACANA" yang menyatakan bahwa "Keterangan Ijazah Paket C atas nama Sunardi secara prosedural memang benar dijalankan oleh yang bersangkutan, tetapi persyaratan awal yang dilakukan oleh pemegang atas nama Paket C tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Ujian Nasioal Paket A, B dan C yang dikeluarkan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas, seperti : 1. Ijazah SMP nya bukan milik yang berdsangkutan (orang lain) 2. Syarat terlampir", bukti P-12 adalah surat tertanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur yang menyatakan bahwa "dengan ini disampaikan bahwa SKT Kelulusan Paket C yang bersangkutan dengan Nomor 001/16-Pkt C/WCN/2008 tanggal 08 Agustus 2008 dinyatakan tidak syah karena Persyaratan masuk Paket C PKBM Wacana menggunakan ijazah SMP milik orang lain", bukti P-13 adalah surat tertanggal 2 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur yang menyatakan bahwa "dengan ini disampaikan bahwa SKT Kelulusan Paket C yang bersangkutan dengan Nomor 001/16-Pkt C/WCN/2008 tanggal 08 Agustus 2008 dinyatakan tidak syah karena Persyaratan masuk Paket C PKBM Wacana menggunakan ijazah SMP milik orang lain", bukti P-14 adalah surat tertanggal 4 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala PKBM WACANA Braja Kencana, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur yang menyatakan bahwa "1. Surat nonor 001/02-PKT C/ WCN/2009 tanggal 20
Halaman 65 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 Tentang Keabsahan Keterangan SKT Kelulusan Paket-C, 2. Surat nomor 004/02-PKT C/WCN/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Permintaan Keterangan Ijazah Paket-C AN. SUNARDI, nomor Induk Sekolah 096 dan Surat Pengganti Ijazah nomor 001/16-PKT-C/WCN/2008 tanggal 8 Agustus 2008 dinyatakan batal/tidak sah karena Ijazah SMPnya bukan milik yang bersangkutan, 3. Sesuai poin satu dan dua diatas, kami tidak melakukan perubahan”, yang meskipun bukti-bukti surat tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun berkesesuaian satu sama lain dengan keterangan Saksi MISTORANI, Saksi H. SUDARSONO dan Saksi AMRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi MISTORANI, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi ada melakukan konfirmasi ke Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) “WACANA” Kabupaten Lampung Timur terkait ijazah atas nama SUNARDI, saat itu dari pihak PKBM WACANA mengatakan bahwa ijazah atas nama SUNARDI tersebut telah dicoret dan tidak berlaku;
- Bahwa Saksi pernah meminta konfirmasi terkait ijazah Paket C milik SUNARDI (Tergugat I) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat II) yang mengatakan sudah ada surat keputusan yang membatalkan ijazah Paket C milik SUNARDI (Tergugat I);
- Bahwa bukti P-10 dan bukti P-12, tersebut yang ditunjukkan kepada Saksi, saat Saksi melakukan konfirmasi ke PKBM WACANA;

Saksi H. SUDARSONO, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi pernah meminta konfirmasi terkait ijazah paket C milik SUNARDI (Tergugat I) kepada PKBM WACANA dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, saat itu Saksi diperlihatkan surat pencabutan ijazah Paket C milik SUNARDI (Tergugat I);

Halaman 66 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-10, P-14 dan P-18;

Saksi AMRI, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi melakukan investigasi terhadap ijazah milik orang lain yang diduga digunakan oleh SUNARDI (Tergugat I), kemudian Saksi bertemu dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sribhawono, PKBM WACANA dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dan Saksi menemukan fakta bahwa ijazah Paket C milik Tergugat I telah dibatalkan oleh PKBM WACANA dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa alat bukti-bukti surat tersebut tersebut berkesesuaian satu sama lain dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka alat bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Paket C Nomor 001/16-Pkt.C/WCN/2008 tertanggal 8 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) "WACANA" Kabupaten Lampung Timur sebagaimana bukti P-17 atau bukti T.I-6 telah dinyatakan batal atau tidak sah karena telah menggunakan ijazah SMP milik alm. Sunardi bin Miyadi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat I berupa T.I-1, T.I-2, T.I-3 adalah mengenai identitas diri atau dokumen kependudukan dari Tergugat I;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan ijazah SMP milik alm. Sunardi untuk melengkapi Syarat SKT Kelulusan Paket C oleh Tergugat I (Sunardi) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wacana (Turut Tergugat I);

Halaman 67 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memertimbangkan apakah Para Penggugat adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap alm. Sunardi sebagaimana diuraikan di atas?;

Menimbang, bahwa alm. Sunardi telah meninggal dunia di Sipendowo tanggal 18 Juni 2020 (bukti P-2 dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa alm. Sunardi meninggalkan ahli waris yakni istri bernama HARSINI (Penggugat I) dan 2 (dua) orang anak bernama AYU TRI ELVIRA (Penggugat II) dan AL FATHIR IRWAN SAPUTRA (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang adalah Surat Ahli Waris tertanggal 13 November 2023, tertulis anak bernama AL FATHIR IRWAN SAPUTRA berusia 9 tahun dihubungkan dengan bukti P-20 berupa berupa Kartu Keluarga No. 1807151402120009 atas nama Kepala Keluarga SUNARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 21 Januari 2020 yang meskipun bukti P-20 tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun berkesesuaian dengan bukti P-1, di mana di dalam bukti P-20 tersebut tertulis anak bernama AL

Halaman 68 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	ggo
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHIR IRWAN SAPUTRA lahir pada tanggal 25 Mei 2014, maka ketika surat gugatan ini diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 29 April 2024, anak bernama AL FATHIR IRWAN SAPUTRA adalah masih dibawah umur atau belum dewasa, maka sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara menyebutkan “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”, dengan demikian anak Penggugat I yang bernama AL FATHIR IRWAN SAPUTRA masih dibawah umur sehingga untuk dapat melakukan perbuatan hukum diwakili orangtuanya yakni Penggugat I sebagai Ibu kandung;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap alm. Sunardi karena telah melanggar hak subjektif berupa kewenangan khusus yang diakui hukum untuk mempertahankan kepentingan pribadi alm. Sunardi, sehingga alm. Sunardi telah dirugikan sebab haknya telah digunakan oleh Tergugat I tanpa izin dari alm. Sunardi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari alm. Sunardi yakni Penggugat I dan Penggugat II memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut atas hal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya gugatannya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangan satu persatu petitum gugatan Para Penggugat;

Halaman 69 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan perbuatan Tergugat I yang menggunakan Ijazah maupun data-data Pribadi milik alm. Sunardi bin Miyadi merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya di atas maka petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dan Hakim memandang perlu melakukan perubahan redaksi amar tanpa mengurangi substansi dari gugatan Para Penggugat dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor : 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM : 0810041600497 merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Tergugat I melakukan pendaftaran ke Universitas Lancang Kuning menggunakan Ijazah dengan Surat Keterangan Pengganti STTP/IJAZAH nomor: 001/16-Pkt.C/WCN/2008 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wacana yang telah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WACANA Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat I) sebagaimana diuraikan di atas, maka lebih lanjut perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor : 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM : 0810041600497 adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu menghukum agar Tergugat I membayar kerugian materil sebesar *Halaman 70 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw*

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa adapun keuntungan pribadi yang Tergugat I dapatkan menjadi kerugian Para Penggugat yang dapat dikategorikan Kerugian Materil selama ini adalah Gaji sebagai Anggota Dewan, dimana dasar hukum mengenai gaji anggota DPRD diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017, berikut rincian gaji DPRD Kabupaten atau Kota yaitu ± Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)/bulan. Sehingga Jika dilihat dari masa jabatan Tergugat I selama 5 (lima) tahun, maka yang diperoleh Tergugat I dengan menggunakan Identitas milik alm. Sunardi Bin Miyadi adalah sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Para Penggugat tidak menguraikan secara terperinci mengenai kerugian yang diakibatkan perbuatan Tergugat I dan juga tidak mengajukan bukti tentang kerugian tersebut serta tidak pula mengajukan bukti bahwa gaji yang diterima oleh Tergugat I dari Negara selama menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan tersebut adalah ganti kerugian yang seharusnya diterima Para Penggugat, maka petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yaitu agar Tergugat I untuk membayar kerugian immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), oleh karena dipersidangan Para Penggugat tidak menguraikan secara terperinci mengenai kerugian
Halaman 71 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan perbuatan Tergugat I tersebut dan juga tidak mengajukan bukti tentang kerugian tersebut, maka petitum angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yaitu agar menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari apabila lalai dalam memenuhi putusan perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan mengenai *dwangsom* hanya bersifat *accessoir* guna memberikan tekanan secara *psychis* kepada tergugat agar terdorong untuk segera melaksanakan putusan hakim (hukuman pokok) secara sukarela sesuai waktu yang ditentukan undang-undang, di mana dalam perkara ini tidak ditemukan alasan atau urgensi untuk itu, maka petitum ke-6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yaitu agar Tergugat I dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*UitvoerbaarbijVoorraad*), oleh karena tidak cukup alasan untuk itu sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum ke-7 (ketujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 1 (satu) Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka para Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum

Halaman 72 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	ggo
	ta	ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 8 (delapan) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang lain yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, oleh karena Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan maka tidak akan dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menggunakan Ijazah milik alm. Sunardi bin Miyadi merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Ijazah Universitas Lancang Kuning Nomor: 14477/Unilak.05/FH/2012 tertanggal 29 September 2012 atas nama Sunardi dengan NPM: 0810041600497 merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 73 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 29 April 2024 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 25 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 74 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Dharmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp	75.000,00;
3.....	:	Rp	595.000,00;
Panggilan.....	:		
4.....	:		
PNBP	:	Rp	40.000,00;
Panggilan.....	:		
5.....	:	Rp	10.000,00;
Materai.....	:		
6.....	:	Rp	10.000,00;
Redaksi.....	:		
Jumlah	:	Rp	760.000,00;

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 75 dari 75 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim	Ha	Ha
Ketua	kim	kim
	An	An
	gg	gg
	ta	ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)